



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Daerah dalam berbagai sektor yang sekaligus disertai dengan meningkatnya pertambahan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur ruang dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan, antara lain melalui pengelolaan ruang terbuka hijau di Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, hutan kota juga merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang pengelolaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 15 Seri D);
18. Peraturan Daerah Daerah Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 12 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
DAN
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Instansi adalah satuan kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang berwenang menyelenggarakan urusan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan mendapat pendelegasian dari Bupati.
8. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
9. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam area memanjang/jalur dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

10. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
11. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu, atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
13. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara perumahan dan permukiman.
14. Orang adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. *Site Plan* adalah rencana tapak suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan sarana dan prasarana fisik serta fasilitas lingkungan.
17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Pengelolaan RTH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
19. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
20. Tanaman khas Daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas Daerah.
21. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
22. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.
23. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

24. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
25. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
26. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.
27. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
28. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
29. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/lembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam penataan RTH.
30. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
32. Dokumen perencanaan Daerah adalah hasil kebijakan perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan di Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Dalam menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengelolaan RTH.
- (2) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlandaskan pada asas :
 - a. manfaat;
 - b. selaras;
 - c. seimbang;
 - d. terpadu;

- e. keberlanjutan;
- f. keadilan;
- g. perlindungan; dan
- h. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Maksud Pengelolaan
Pasal 3

Maksud pengelolaan RTH adalah sebagai berikut :

- a. menindaklanjuti perencanaan tata ruang terkait pengaturan RTH;
- b. memberikan pengaturan pedoman dan arahan dalam rangka pengelolaan RTH; dan
- c. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan RTH.

Bagian Ketiga
Tujuan Pengelolaan
Pasal 4

Tujuan pengelolaan RTH adalah sebagai berikut :

- a. menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan;
- c. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, aman, nyaman; dan
- e. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH.

BAB III
FUNGSI DAN MANFAAT RTH

Bagian Kesatu
Fungsi RTH

Pasal 5

Pengelolaan RTH diarahkan untuk meningkatkan fungsi sebagai berikut :

- a. fungsi ekologis;
- b. fungsi sosial dan budaya;
- c. fungsi ekonomi; dan
- d. fungsi estetika.

Pasal 6

Pengelolaan RTH untuk peningkatan fungsi ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari :

- a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan dan perdesaan;
- b. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati; dan
- c. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, pengendali tata air.

Pasal 7

Pengelolaan RTH untuk peningkatan fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari :

- a. sarana bagi masyarakat untuk berinteraksi;
- b. tempat rekreasi;
- c. sarana pengembangan budaya daerah;
- d. sarana peningkatan kreatifitas dan produktivitas warga kota; dan
- e. sarana pendidikan, penelitian dan pelatihan.

Pasal 8

Pengelolaan RTH untuk peningkatan fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari :

- a. sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif; dan
- b. sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan.

Pasal 9

Pengelolaan RTH untuk peningkatan fungsi estetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari :

- a. sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan; dan
- b. sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun.

Bagian Kedua

Manfaat RTH

Pasal 10

Peningkatan fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang mencakup :

- a. manfaat langsung yang bersifat nyata dan cepat, dalam bentuk keindahan (estetika) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif, sarana aktivitas sosial bagi warga kota, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; dan
- b. manfaat tidak langsung yang berjangka panjang dan bersifat tidak nyata, yaitu persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, dan penyeimbang ekosistem kota serta menjaga cadangan hutan dalam kawasan perdesaan.

BAB IV

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN RTH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pengelolaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan penataan ruang di Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 12

Ruang lingkup pengelolaan RTH, mencakup :

- a. perencanaan RTH;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan; dan
- d. pengendalian;

Pasal 13

Objek pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi seluruh RTH yang ada di Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

- (1) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi :
 - a. kebijakan penyusunan master plan;
 - b. kebijakan penetapan tipologi RTH dan jenis RTH;
 - c. kebijakan penyusunan desain teknis;
 - d. kebijakan penyusunan estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis RTH; dan
 - e. penjadwalan.
- (2) Luas RTH untuk kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dengan rincian RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (3) Perencanaan RTH menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta dikoordinasikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Master Plan RTH
Pasal 15

- (1) Dalam rangka perencanaan pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah menyusun master plan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan ruang.
- (2) Master plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. zonasi pemanfaatan RTH sesuai dengan jenis RTH sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - b. analisis kebutuhan RTH sesuai dengan pola sebaran sub wilayah kota, yang terdiri dari penetapan luas RTH, jenis dan kriteria vegetasi, serta elemen estetika pendukung RTH.

Pasal 16

- (1) Kebijakan penyusunan master plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, ditujukan untuk memudahkan penataan RTH, melalui penetapan luas RTH yang dijabarkan ke dalam masing-masing kawasan.
- (2) Penjabaran luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tipologi RTH

Pasal 17

Perencanaan RTH didasarkan pada tipologi RTH yang terdiri dari :

- a. aspek fisik yang meliputi :
 1. RTH alami; dan
 2. RTH non alami (binaan).
- b. aspek fungsi, yang meliputi :
 1. ekologis;
 2. sosial budaya;
 3. estetika; dan
 4. ekonomi.
- c. aspek struktur ruang, yang meliputi :
 1. pola ekologis yang berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar sesuai dengan jenis RTH; dan
 2. pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan atau perdesaan.
- d. aspek kepemilikan yang meliputi :
 1. RTH Publik; dan
 2. RTH Privat.

Pasal 18

- (1) Perencanaan pengelolaan RTH alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 1 diarahkan pada pelestarian habitat liar alami dan kawasan lindung khusus kawasan perlindungan setempat.
- (2) Perencanaan pengelolaan RTH non alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 2 diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan pemahaman masyarakat melalui pembinaan terhadap ketersediaan RTH.

Pasal 19

Perencanaan aspek fungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat.

Paragraf 1

RTH Publik

Pasal 20

- (1) Perencanaan penyediaan RTH publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d angka 1 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bertahap.

- (2) Perencanaan penyediaan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. taman;
 - b. jalur hijau jalan;
 - c. jalur hijau sempadan sungai, kolong dan pantai;
 - d. perbukitan;
 - e. taman nasional;
 - f. taman hutan raya (tahura);
 - g. taman wisata alam;
 - h. kebun raya;
 - i. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi/Sutet;
 - j. sabuk hijau;
 - k. hutan kota;
 - l. jalur hijau jalan/sempadan jalan;
 - m. pengaman sumber air baku/mata air;
 - n. Tempat Pemakaman Umum (TPU); dan
 - o. hutan desa/kebun rakyat/Hutan Kelekek

Pasal 21

- (1) RTH Publik yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Daerah, perencanaan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) RTH Publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan pengelolaannya dikoordinasikan oleh instansi yang berwenang.
- (3) RTH publik yang dikelola Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Desa berdasarkan dokumen perencanaan Daerah dan pengelolaannya dikoordinasikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2

RTH Privat

Pasal 22

- (1) RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d angka 2, terdiri dari :
 - a. taman rekreasi;
 - b. taman perumahan;
 - c. taman lingkungan perkantoran, gedung komersial dan industri;
 - d. parkir terbuka;
 - e. kebun binatang;
 - f. pemakaman yang berasal dari wakaf;
 - g. hutan kelekek;
 - h. lapangan olah raga;
 - i. lahan pertanian perkotaan;
 - j. jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
 - k. taman atap; dan
 - l. taman dinding.

- (2) Setiap pengembang perumahan dan pemilik usaha lainnya seperti usaha hotel, bangunan kantor, bangunan perdagangan, industri, fasilitas pelayanan pendidikan dan bangunan umum lainnya wajib menyediakan RTH Privat dan harus tertuang dalam site plan yang telah diverifikasi dan disetujui oleh instansi teknis.
- (3) Perencanaan penyediaan RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab orang pribadi atau badan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 23

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pelaksanaan pengelolaan RTH publik.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan RTH;
 - b. pemanfaatan RTH;
 - c. pemeliharaan RTH; dan
 - d. pengamanan RTH.

Pasal 24

- (1) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTH dan dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang sesuai ekosistem dan tanaman Khas Daerah serta sarana fasilitas, utilitas dan elemen estetika.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu :
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika dan fungsi ekologi.
- (3) Kriteria jenis vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing jenis RTH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pembangunan RTH Publik dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan dapat melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Pembangunan RTH Privat dilakukan dan dikelola oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang dan bangunan gedung.

Pasal 26

Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna RTH untuk kepentingan :

- a. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- b. sarana rekreasi aktif dan pasif;
- c. sarana peningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- d. sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise Daerah;
- e. sarana aktivitas sosial bagi warga kota;
- f. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- g. sarana untuk memperbaiki iklim mikro; dan
- h. sarana peningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan RTH milik Daerah atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang belum memiliki alas hak atas tanah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas rekomendasi dari Bupati.
- (3) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas agar RTH dapat berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyulaman, pemupukan, penyiraman, pembabatan, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan, dan penebangan pohon.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan pelaku pembangunan.
- (4) Pemeliharaan RTH dikoordinasikan oleh Bupati, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh instansi yang membidangi pengelolaan RTH.

Pasal 29

- (1) Pengamanan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pada ayat (3) huruf d, merupakan upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas RTH agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan.
- (2) Dalam melaksanakan pengamanan RTH, Bupati mendelegasikan kepada instansi yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat ditindaklanjuti dengan upaya penertiban.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 30

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dalam pengelolaan RTH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada instansi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, monitoring, dan evaluasi.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap triwulan.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 31

- (1) Pengendalian merupakan upaya menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. target pencapaian ketersediaan RTH;
 - b. fungsi dan manfaat RTH;
 - c. luas dan lokasi RTH; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. rekomendasi;
 - b. penertiban; dan
 - c. penegakan hukum.

Pasal 32

Pengendalian RTH melalui perizinan diarahkan agar :

- a. setiap dokumen perencanaan teknis (site plan) wajib dilengkapi dengan perencanaan RTH; dan
- b. setiap proses permohonan IMB wajib disertai dengan perencanaan RTH.

Pasal 33

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan RTH Publik wajib mendapat rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemanfaatan untuk kegiatan yang bersifat massal; dan
 - b. pemeliharaan berupa kegiatan penebangan dan pemangkasan pohon, kecuali penebangan dan pemangkasan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara RTH secara berkelanjutan, Bupati melakukan upaya penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait.

Pasal 35

- (1) Penertiban dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi RTH yang telah dialihfungsikan dan/atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban, pejabat yang ditunjuk diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan proses pengamanan fungsi RTH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendalian.

Pasal 37

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. penyuluhan dan sosialisasi;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan
- c. bantuan teknis dan pemberian stimulasi bibit tanaman.

Pasal 38

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan RTH dapat berbentuk :

- a. penyediaan lahan untuk penyelenggaraan RTH;
- b. penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan RTH;
- c. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan RTH;
- d. bantuan pelaksanaan pembangunan;
- e. bantuan keahlian dalam penyelenggaraan RTH; dan
- k. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi RTH.

BAB IX
PEMBINAAN
Pasal 39

- (1) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap RTH.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
LARANGAN
Pasal 40

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang menyimpang dari rekomendasi pengelolaan dan pemanfaatan RTH yang telah diberikan;
- b. melakukan alih fungsi RTH;
- c. melakukan perusakan terhadap tanaman yang berada di RTH publik;
- d. melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH publik;
- e. melakukan perusakan terhadap sarana, fasilitas dan utilitas yang berada di RTH publik; dan
- f. melakukan perusakan terhadap fungsi RTH publik.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 41

Pembiayaan pengelolaan RTH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, partisipasi dan swadaya masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 43

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. teguran/peringatan;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. pencabutan/pembatalan rekomendasi; dan
 - d. paksaan Pemerintah lainnya.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan RTH yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 12 Mei 2016

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 12 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 1 SERI C

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 2.1/2016)